

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media sosial menjadi cukup massif dan berbanding lurus dengan perkembangan internet. Pada dasarnya media sosial merupakan bagian dari pengembangan akibat kemajuan teknologi dalam hal ini internet. Internet yang muncul beberapa dekade lalu berhasil membuat media sosial berkembang dengan cepat, bahkan tumbuh dengan segala fasilitas atau manfaat baru yang diberikan kepada penggunaannya. Media sosial merupakan salah satu kanal informasi yang saat ini menjadi alat yang banyak digunakan oleh semua orang di dunia. Pengguna media sosial tidak hanya sebatas pertukaran informasi, tapi banyak sebagian orang menggunakan media sosial untuk kegiatan bisnis dan sosialisasi lainnya. Media sosial hadir sebagai salah satu platform dengan fasilitas yang membuat pengguna dalam hal ini masyarakat dapat melakukan aktifitas sosial.<sup>1</sup>

Aktivitas sosial tersebut bisa berupa komunikasi sebagai interaksi sosial dengan mengirim berbagai pesan, foto, video dan lain sebagainya. Sehingga pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Hal ini sering didapati dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun kandidat calon umum dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg).<sup>2</sup>

Dominasi media sosial cukup berdampak terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan

---

<sup>1</sup> Wasesa, *Political Branding and Public Relations* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>2</sup> Herning Suryo and Haryo Kusumo Aji, "Media Sosial dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial)," *Research Fair Unisri* 4 :1 (Januari 2020),89.

mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.<sup>3</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada pemilu sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu dan para calon kandidatnya bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.<sup>4</sup>

Pemilih pemula dalam kategori politik merupakan kelompok yang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik mereka senantiasa dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi dan faktor-faktor yang

---

<sup>3</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 : 1 ( Juni 2018),57-58.

<sup>4</sup> "Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Mengenai 'Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah".

memengaruhinya. Meskipun demikian, kehadiran pemilih pemula memiliki potensi yang menjanjikan dalam setiap pemilihan umum, sebagai sarana untuk mengamankan posisi strategis yang diinginkan oleh setiap kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan. Seseorang yang mampu menarik perhatian kelompok ini akan merasakan manfaatnya, sementara kurangnya dukungan dari mereka dapat dirasakan sebagai kerugian yang signifikan bagi tujuan kemenangan dalam pemilihan dalam hal ini pemilih pemula juga memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik.<sup>5</sup>

Partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan kebijakan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Sehingga, partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga daripada aktivitas mandiri.<sup>6</sup>

Menurut Miriam Budiardjo terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang yaitu, faktor sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, ras, jenis kelamin, status, usia serta organisasi dan selanjutnya. Faktor politik meliputi :<sup>7</sup> Komunikasi politik yang memiliki konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial serta dapat mengatur sikap seseorang dalam suatu konflik yang terjadi, kesadaran politik yang menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik, Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan

<sup>5</sup> Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," 57–59.

<sup>6</sup> Ramlan A. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 119.

<sup>7</sup> Miriam Buddiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 76.

keputusan yang dapat menentukan corak serta arah suatu keputusan yang akan diambil dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik sama halnya dengan masyarakat memiliki wewenang untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Hal ini juga dapat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik dan berpengaruh terhadap tatanan politik yang demokratis. Demokrasi sebagai bentuk tatanan politik dianggap sebagai model yang tepat untuk mengelola urusan negara. Dalam demokrasi, warga negara memiliki kesempatan untuk secara bebas menyatakan pendapat mereka, dan mereka diberikan akses kepada informasi berkualitas yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Pentingnya demokrasi tidak hanya terbatas pada representasi politik, melainkan juga melibatkan konsep demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas. Dalam konteks ini, demokrasi deliberatif mengacu pada akar demokrasi dalam ruang publik, di mana setiap keputusan diuji terlebih dahulu melalui diskursus publik. Habermas menekankan pentingnya dimensi deliberatif ini untuk menciptakan hukum yang sah.<sup>8</sup>

Dalam konteks tatanan politik Indonesia, demokrasi juga dianggap sebagai model yang relevan. Dalam kerangka demokrasi Indonesia, warga negara memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka, terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, dan memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan. Konsep demokrasi deliberatif juga dapat dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui diskusi dan dialog publik. Oleh karena itu, demokrasi, dapat menjadi fondasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih sah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia salah satunya yaitu penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang Regulasi pelaksanaan pemilihan umum salah satunya yaitu diatur dalam pasal 198, undang-undang tersebut menyatakan: *Pertama*, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

---

<sup>8</sup> Arya Fernandes et al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye, Bawaslu Republik Indonesia* (Jakarta: Bawaslu Indonesia, 2019), 173–174.

lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. *Kedua*, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. *Ketiga*, Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.<sup>9</sup> Pemilihan Umum memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan berjalan dengan baik. Salah satunya contoh dampak penggunaan media sosial terhadap tatanan politik pemilu menurut perspektif pemilih pemula yang menjadi objek penelitian.

Mengenai kebebasan berpendapat di media sosial merupakan hal yang wajar mengingat di era reformasi saat ini terdapat hak kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat 3 UUD 1945.<sup>10</sup> Kebebasan berekspresi sebenarnya didapatkan karena adanya Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 14-32.<sup>11</sup> Setiap individu bebas mengemukakan pendapatnya baik berupa lisan, tulisan dan lain-lain, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum.<sup>12</sup>

Walaupun tujuan dari kebebasan berpendapat adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan hak kebebasan berpendapat yang salah akan menjadi bumerang dan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dapat dikatakan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial tidak memiliki batasan sehingga orang-orang dapat menyebarkan hal-hal negatif dengan mudah. Sebagian besar warga negara baik orang tua, remaja, anak-anak, tokoh politik, orang biasa, orang terdidik maupun tidak terdidik, siapa pun, kehilangan kendali dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Berbagai tantangan lain yang disebabkan oleh permasalahan ini pun akhirnya muncul ke permukaan. Hal ini dapat berkaitan dengan tingkat nasionalisme, literasi, dan toleransi antara satu sama lain.

---

<sup>9</sup> Pasal 199 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu .

<sup>10</sup> Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang 1945 Tentang Kebebasan Berpendapat.

<sup>11</sup> Pasal 14-32 Undang- Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> “Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum” .

Kebebasan berpendapat juga dapat dilakukan melalui berbagai hal salah satunya yaitu media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi secara elektronik, media cetak, dan daring. Sebaliknya, penggunaan media sosial secara konvensional tidak memiliki pengaruh yang cukup besar pada pemilih pemula. Generasi pemilih pemula, yang telah akrab dengan media dan literasi media, cenderung lebih sering menggunakan gadget untuk mendapatkan informasi politik daripada melalui sumber-sumber konvensional.

Pemahaman akan peran dan fungsi mereka dalam kegiatan politik masih terbatas pada pemilih pemula, sehingga akun media sosial dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi politik mereka. Media sosial membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai politik, termasuk informasi terkait pilkada seperti pasangan calon, prosedur pemilihan, dan peran dalam pemilihan tersebut. Pengetahuan politik menjadi faktor penting dalam mendukung minat pemilih pemula yang baru terlibat dalam proses pemilihan umum, termasuk pilkada.<sup>13</sup>

Kehadiran media sosial memberikan tantangan dan peluang dalam proses partisipasi politik warga negara. Dengan duduk di belakang layar, seorang warga negara dapat aktif dalam kampanye, sosialisasi, penggalangan dana, protes sosial, dan bentuk partisipasi politik lainnya. Seiring dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, partisipasi politik di era digital menekankan tanggung jawab pemimpin politik dan memperkuat kontrol publik dalam pengambilan keputusan. Partisipasi politik melalui media sosial juga menawarkan kelebihan dibandingkan media konvensional. Keberhasilan terletak pada sinergi antara partisipasi konvensional dan digital, yang dapat menghasilkan dampak optimal. Dengan kolaborasi ini, demokrasi memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kokoh.

Peran pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang partisipasi

---

<sup>13</sup> Dimaz Oktama Andriyendi and Susi Fitria Dewi, "Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada," *Journal of Education, Cultural and Politics* 1:1 (2023): 102–103.

politik di era digital. Kolaborasi di antara ketiga pihak ini berperan krusial dalam memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan aman dalam dunia digital yang semakin terkoneksi. Pemerintah diharapkan menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang sehat dan adil, sambil mengawasi implementasi aturan di platform digital. Tanggung jawab platform digital adalah menciptakan lingkungan yang aman dan transparan, sedangkan masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas independen dan pendukung partisipasi politik yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang efektif di antara ketiga pihak ini, partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai di tengah perkembangan terus-menerus era digital.

Dengan demikian, penelitian mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap tatanan politik pemilu menurut perspektif pemula sangat penting dilakukan. Tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan media sosial bagi pemilih pemula dan kaitannya terhadap tatanan politik, namun juga untuk memberikan rekomendasi dan strategi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan juga untuk mengetahui sejauh mana Partisipasi politik pemilih pemula dalam Demokrasi Era Digital sebagaimana sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Tatanan Politik Pemilu: Perspektif Pemilih Pemula Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada dampak penggunaan media sosial terhadap tatanan politik pemilu : Perspektif Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Tatanan Politik Pemilu.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dampak penggunaan media sosial mempengaruhi tatanan politik dalam konteks pemilu?
- b. Bagaimana kondisi tatanan politik pemilu bagi pemilih pemula dalam era dominasi media sosial?
- c. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memengaruhi kebebasan berpendapat di media sosial dan dampaknya terhadap partisipasi politik pemilih pemula?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan media sosial memengaruhi tatanan politik dalam konteks pemilu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kondisi tatanan politik pemilu bagi pemilih pemula dalam era dominasi media sosial.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 memengaruhi kebebasan berpendapat di media sosial dan dampaknya terhadap partisipasi politik pemilih pemula.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap tatanan politik Pemilu melalui perspektif pemilih pemula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula terutama dalam demokrasi era digital.



#### D. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi maupun artikel jurnal. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Eko Purnomo menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020.”. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yakni permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*. Permasalahan yang muncul yaitu ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami penurunan, partisipasi masyarakat sebagai relawan juga mengalami penurunan. Wabah Covid-19 juga berdampak terhadap pelaksanaan kampanye yang biasa dilakukan bebas membuat perkumpulan untuk menarik massa namun dengan adanya wabah covid-19. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu alternatif lain sehingga pelaksanaan serangkaian pilkada dapat dilakukan termasuk kampanye. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye dilakukan melalui media sosial dan menunjukkan telah terjadi pergeseran arah penggunaan media komunikasi, yang semula bersifat klasik (media elektronik dan cetak) dan kini mengalami perubahan kepada media baru (*new media*) berbasis internet yang menjadi saluran akses media sosial dalam berbagai bidang, media sosial dijadikan sebagai strategi komunikasi politik terutama dalam

pelaksanaan kampanye.<sup>14</sup> Persamaan antara kedua penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai dampak dan penggunaan media sosial. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah Fokus utama yang dikaji didalam penelitian terdahulu membahas mengenai partisipasi memilih masyarakat sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai perspektif pemilih pemula.

2. Faqih Mualla Ahmad, menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum”. Penelitian ini mengkaji tentang dinamika yang mendasari pengaruh penggunaan media sosial terhadap jumlah pemilih pada pemilihan presiden 2024. Ketika situasi seperti pemilu berkembang, seperti keprihatinan yang sedang diperdebatkan di media sosial, khususnya Instagram, partisipasi elektronik atau keterlibatan komunitas digital adalah hal biasa. Masalah penolakan kursi kepresidenan untuk tiga periode, penundaan Pilkada serentak 2024, mafia minyak goreng, kenaikan harga bensin, dan bahan makanan menjadi topik hangat. Berbagai isu publik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam isu-isu politik. Meningkatnya partisipasi juga menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan isu politik hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat secara efektif meningkatkan partisipasi politik masyarakat.<sup>15</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas kondisi tatanan politik pemilu dalam era media sosial. Sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yakni daftar pemilih-pemilih di kota Malang melalui penarikan sampel secara sensus.
3. Syarief Hidayat, menulis penelitian berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Lubuk Lancang

---

<sup>14</sup> Eko Purnomo, “Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020).

<sup>15</sup> Faqih Mualla Ahmad, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum (Studi Pada Masyarakat Kota Malang)”, (*Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)”. Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2019 di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan bentuk partisipasi politik yang dilakukan para pemilih pemula di Desa Lubuk Lancang berupa Pemungutan suara (*votting*), kampanye, anggota administratif atau panitia pengawas pemilu, dan demonstrasi. Mengenai faktor pendorong dan penghambat pemilih pemula untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Faktor-faktor tersebut seperti keterbukaan informasi atau perangsang politik bagi para pemilih pemula, karakteristik seseorang seperti kesamaan ras, suku, agama juga menjadi dorongan pemilih pemula untuk ikut serta memberikan hak suaranya.<sup>16</sup> Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penelitian terdahulu adalah berfokus mengkaji partisipasi politik pemilih pemula perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu hanya berorientasi pada partisipasi politik pemilih pemula yang bersifat umum sedangkan peneliti mengkaji partisipasi politik pemilih pemula dan kondisi tatanan politik dalam era dominasi media sosial

4. Aldhi Fasau, menulis penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone”. Penelitian mengkaji berfokus Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone, dan dalam hal ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Bone sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu : (1) Melakukan sosialisasi ke masyarakat (2) Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3) Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan

---

<sup>16</sup> Syarief Hidayat, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan,” (*Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021).

surat kabar (4) Program relawan demokrasi (relasi) (5) Sosialisasi mobil keliling. Selain dari upaya, ada juga kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu letak geografis, pola pikir masyarakat, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang belum tuntas dan kendala saat melakukan sosialisasi.<sup>17</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu topik yang sama membahas implementasi Undang- Undang No.7 Tahun 2017. Sedangkan tempat penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga berbeda dimana peneliti sekarang melakukan penelitiannya dengan obyek penelitian dampak media sosial yang dilakukan secara tentative sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di Kabupaten Bone.

5. Herning Suryo, Haryo Kusumo Aji, menulis penelitian “Media Sosial Dan Pesan Politik ( Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial”. Penelitian ini menunjukkan pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Hal ini sering kita jumpai dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun kandidat calon umum dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg). Pemilih pemula adalah terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya.<sup>18</sup> Persamaan antara kedua penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah Penelitian terdahulu terfokus pada mahasiswa dan siswa dikota solo sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kuningan.

---

<sup>17</sup> Aldhi Fasau, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone”,(Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN BONE, 2020).

<sup>18</sup> Suryo and Aji, “Media Sosial Dan Pesan Politik (Persepsi Pemilih Pemula Dalam Menerima Pesan Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial).”,*Journal Reseach Fair Unisri* 2019 4:1 (Februari 2019): 2-8.

## E. Kerangka Pemikiran

Media sosial memiliki beberapa dampak pada individu, ekonomi, perubahan sosio-kultural dan hingga pada politik, yaitu dampak pada internet memunculkan istilah baru yakni *electronic democracy*. Dalam hal ini Howard menyampaikan bahwa internet merupakan komponen baru dalam sistem komunikasi politik, *website* dapat digunakan untuk menyampaikan ide-ide dari para politikus, kepengurusan dan adanya ruang diskusi terbuka dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas ke bawah juga. Ruang diskusi inilah yang memberikan nilai demokrasi dalam komunikasi politik.<sup>19</sup>

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu memiliki beberapa ketentuan terkait dengan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara yang memenuhi syarat pemilih namun belum mencapai usia 17 tahun pada saat pemilihan. Undang-Undang ini memberikan hak kepada pemilih pemula untuk terlibat dalam proses demokrasi. Kaitannya dengan media sosial, undang-undang tersebut tidak secara spesifik membahas media sosial, namun relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Pemilih pemula dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkini terkait calon dan isu-isu politik. Namun, perlu diingat bahwa peran media sosial juga perlu diawasi agar tidak menyebarkan informasi yang tidak valid atau bersifat merugikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait memiliki tugas untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula, termasuk pemahaman tentang media sosial yang baik dan benar. Selain itu, regulasi terkait kampanye politik online juga dapat mempengaruhi bagaimana calon dan partai politik berinteraksi dengan pemilih pemula melalui media sosial.

Kegiatan partisipasi politik warga negara memberikan dampak cukup penting terhadap tatanan politik dan kelangsungan hidup suatu negara, terutama dalam mendekati tujuan yang hendak dicapai (ideal negara). Partisipasi politik mengembangkan orientasi berpikir nasionalistik dan

---

<sup>19</sup> Ivan Osvaldo Mangune et al., "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sanghie Tahun 2017( Studi Kasus Di Kecamatan Tabuka Selatan)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1:1 ( Februari2018): 1-6.

mengembangkan nilai-nilai kompromistis yang melihat negara dalam satu totalitas kesatuan. Orientasi berpikir nasionalistik mengandung makna bahwa interes-teres kelompok bergeser ke orientasi interes nasional. Partisipasi politik berdampak pula terhadap kualitas rujukan warga negara dalam pemahaman terhadap situasi dan kemajuan negaranya. Keikutsertaan mereka dalam menentukan pilihan terhadap individu-individu yang akan duduk pada lembaga kekuasaan dan lembaga perwakilan membawa konsekuensi atas segala keputusan dan kebijaksanaan yang memerlukan dukungan (lebih dari melegitimasi) dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, dukungan terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan penguasa merupakan bagian integral dari kegiatan pemilihan.<sup>20</sup>

Penggunaan media sosial yang sedang marak pada saat ini seolah-olah menjadi pisau bermata dua yang mana disatu sisi memberikan kebebasan yang tak terbatas kepada para penggunanya dan disatu sisi malah menjadi hal yang sangat menakutkan bagi para penggunanya dimana hal tersebut apabila dihadapkan dengan ancaman-ancaman pidana bagi mereka yang salah dalam menggunakan media sosial tersebut. Pada akhir-akhir ini banyak kasus yang terjadi seseorang merasakan pedihnya hidup di balik jeruji besi disebabkan kecerobohnya dalam menggunakan teknologi informasi (media sosial).


Mengemukakan pendapat dimuka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin, dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 Pasal 28 menyebutkan: “Bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem

---

<sup>20</sup> Sahya Anggara, *Buku Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 149.

demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap dan berekspresi.<sup>21</sup>

Kehadiran media sosial telah memberikan akses informasi dan platform diskusi bagi pemilih pemula terkait isu-isu politik. Pengalaman awal mereka di dunia politik, yang dipicu oleh rasa penasaran, diperkaya melalui interaksi aktif di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberi pemilih pemula kesempatan untuk mengekspresikan diri dan membentuk identitas tanpa harus mengungkapkan identitas asli, bisa bersifat anonim. Selain itu, media sosial juga menciptakan koneksi baru dan kelompok sosial yang membantu membuka pandangan pemilih pemula terhadap politik tanpa adanya batasan. Partisipasi aktif ini pada akhirnya meningkatkan kesiapan dan literasi politik pemilih pemula, memberikan pemahaman lebih baik tentang isu politik dan calon dalam pemilihan umum.<sup>22</sup>




---

<sup>21</sup> "Pasal 28 Undang- Undang 1945 Tentang Kebebasan Berpendapat".

<sup>22</sup> Qoryna Noer Seyma El Farabi, "Kehadiran Media Sosial Dan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula," *Jurnal Comline* 07: 02 (Juni 2022): 121–122.

Adapun kerangka pikiran penulisan dituangkan dalam gambar dibawah ini.



**Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan mencakup daerah yang representative dari pemilih pemula dan daerah dengan keberagaman politik yang signifikan (Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan).

### 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang



diamati.<sup>23</sup> Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara mendalam dan/atau observasi terhadap manusia dalam situasi (*setting*) yang alamiah, online, atau sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara mendalam terhadap pemilih pemula dan berbagai pihak yang terkait dan analisis konten media sosial. Sedangkan, penelitian kepustakaan, penulis mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, situs internet, dan Undang- Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.<sup>24</sup> Pendekatan deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.<sup>25</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilihan Umum. Selain itu, sumber data ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan.<sup>26</sup> Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada:

- 1) Pemilih pemula yang aktif menggunakan media sosial di Kecamatan Karangkencana

<sup>23</sup> Lexy J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 7.

<sup>24</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakrabooks, 2014), 96.

<sup>25</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Algensindo, 2009), 64.

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

- 2) Anggota partai politik di Kecamatan Karangkencana
- 3) Aktivistik politik dalam media sosial di Kecamatan Karangkencana

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.<sup>27</sup> Jenis data pendukung diperoleh dari referensi berupa Al-quran, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.<sup>28</sup> Observasi dilakukan secara langsung dilakukan yaitu observasi secara langsung di daerah pemilihan 4 kecamatan karangkencana kabupaten kuningan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mendefinisikan pemilih pemula sebagai warga negara Indonesia yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Di daerah pemilihan (dapil) 4 Kecamatan Karangkencana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terdapat sekitar 20.000 pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Media sosial telah menjadi platform utama bagi pemilih pemula untuk mendapatkan informasi politik. Penggunaan media sosial oleh pemilih pemula dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap tatanan politik pemilu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.<sup>29</sup> Wawancara akan dilakukan secara bertahap dengan beberapa pihak diantaranya dengan pemilih pemula

<sup>27</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Omfet, 1983)...., 53.

<sup>28</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 162.

<sup>29</sup> J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...., 186.

yang aktif menggunakan media sosial, anggota partai politik dan aktivis politik di media sosial.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal yang terdiri dari data dan gambar. Wawancara dengan anggota yang relevan dan terkait dengan tujuan penelitian melibatkan penggunaan teknik ini.<sup>30</sup> Dalam hal ini penggunaan media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan politik pemilu. Penting bagi pemilih pemula untuk menggunakan media sosial secara kritis dan bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

6. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>31</sup> Penulis penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder menggunakan pendekatan kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan meninjau informasi yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan lapangan, wawancara, dokumen-dokumen, serta gambar. Setelah semua data telah dikumpulkan, perlu dilakukan penyajian data yang cukup untuk mencapai kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Semua data yang dicatat oleh peneliti didokumentasikan secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data ini dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta dari pengamatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

<sup>30</sup> Usman Husnaini, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 73.

<sup>31</sup> J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 280.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang ditemukan dalam reduksi data dan akan disajikan dengan bahasa penelitian yang sistematis dan logis.

d. Pengambilan Kesimpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis harus menggunakan sistem penulisan yang kuat yang mengikuti standar dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB Pertama Pendahuluan** bab ini berisi tentang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB Kedua Landasan Teori** bab ini akan menguraikan teori-teori yang menunjang dalam penelitian. Landasan teori mengkaji mengenai politik, pemilihan umum, pemilihan pemula, undang-undang nomor 7 tahun 2017, teknologi digital hingga media sosial

**BAB Ketiga Kondisi Objek Penelitian** bab ini berisi gambaran umum terfokus pada dampak penggunaan media sosial terhadap tatanan politik pemilu pemula sesuai Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, berisi gambaran umum mengenai objek penelitian di Kabupaten Kuningan yang meliputi sejarah penggunaan media sosial, partisipasi politik pemilihan pemula, komunikasi politik melalui media sosial, kebiasaan penggunaan media sosial, analisis

dampak pemahaman dan pilihan politik pemilih pemula dan kaitannya penggunaan media sosial dalam konteks pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta penerapannya pada Tatahan Politik Pemilu.

**BAB Keempat Hasil dan Pembahasan** bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan analisis terhadap bagaimana dampak penggunaan media sosial memengaruhi tatanan politik pemilu bagi pemilih pemula, kondisi tatanan politik pemilu bagi pemilih pemula dalam era dominasi media sosial dan bagaimana implementasi Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 memengaruhi kebebasan berpendapat di media sosial dan dampaknya terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Dimana yang diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

**BAB Kelima Penutup** bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil pembahasan yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

